



P U T U S A N

Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Smm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Agung Purwo Santoso alias Agung bin Kuku Santoso (alm);
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur / Tgl. Lahir : 43 Th/14 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Marangan Rt 001/017 Kel. Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman tinggal: Gangsiran Rt 001 Rw 008 Kel. Madurejo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

- II. 1. Nama lengkap : Fransiska Anjar Susilowati alias Anjar anak dari Sutarmin (alm);
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur / Tgl. Lahir : 49 Th/27 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Candirejo Rt 006 Rw 019 Kel. Candirejo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman
Tinggal : Gangsiran Rt 001 Rw 008 Kel. Madurejo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H., Ahmad Afwan Hofar, S.H., Pandame Barasa, S.H., M.H., kesemuanya beralamat di Kantor LBH Sekawan di yang beralamat di Jalan Pangarsan Rt.005, Rw.007, Purbosari, Kelurahan Wonosari, Kab Gunung Kidul Di. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 371/HK/SK.PID/X/2022/PN Smn tanggal 5 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 473/Pid.Sus/2022/ PN Smn tanggal 28 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 28 September 2022 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Purwo Santoso Alias Agung Bin Kuku Santoso dan Terdakwa II Fransiska Anjar Susilowati Alias Anjar Anak dari Sutarmin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu yang menyebabkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Agung Purwo Santoso Alias Agung Bin Kukuh Santoso dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Fransiska Anjar Susilowati Alias Anjar Anak dari Sutarmin (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi cairan warna hijau;
- 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi cairan warna coklat kehitaman;
- 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi sisa cairan warna hijau;
- 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi sisa cairan warna coklat kehitaman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A16 warna biru tua nomor Simcard 083892403511;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Fransiska Anjar Susilowati alias Anjar Anak dari Sutarmin (alm);

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (2) jo Pasal 55 KUHP melihat fakta yang terungkap di persidangan, akan tetapi yang menjadi catatan kami adalah Saudara Penuntut Umum, disini sebagai *Law Of Governmen*/pengacara negara, yang tentu mewakili negara dalam hal melakukan penuntutan terhadap diri Terdakwa menurut hemat kami sebagai penasihat hukum dalam tuntutan penuntut umum yang menuntut 9 (sembilan)

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Smm



tahun untuk Terdakwa I dan 7 (tujuh) tahun untuk Terdakwa II sangatlah terlalu berat. Menurut Penasihat Hukum selain memperhatikan faktor yuridis diatas aspek sosiologis para Terdakwa yang juga harus dipertimbangkan, yaitu upaya penjatuhan pidana penjara yang terlalu lama bukanlah satu-satunya jalan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban namun majelis hakim juga harus mempertimbangkan kelangsungan hidup bagi para Terdakwa. Terdakwa II dalam perkara ini memang secara nyata telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur turut serta melakukan menjual, menawarkan dan membagikan barang yang membahayakan nyawa dan mengakibatkan kematian, namun dalam hal ini Terdakwa II secara nyata tidak mengetahui mengenai komposisi apa saja yang terdapat dalam produk minuman keras yang Terdakwa I buat. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan kenyataan sebagaimana diatas, maka izinkanlah kami selaku Penasihat Hukum para Terdakwa untuk mengajukan kesimpulan dan permohonan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, antara lain:

- a. Terdakwa berkelakuan sopan di persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- d. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Dari keseluruhan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan ini, maka pada tempatnyalah kami memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Memberikan dan atau menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa I Agung Purwo Santoso Als Agung Bin (Alm) Kukuh Santoso dan Terdakwa II Fransiska Anjar Susilowati Als Anjar anak dari (Alm) Sutarmin, dengan hukuman yang seringan ringannya;
2. Menetapkan membayar Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga korban dan pihak-pihak yang dirugikan secara langsung maupun tidak langsung atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak menggunakan metanol dalam membuat minuman yang dijualnya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mempunyai hutang yang harus dibayar dan Terdakwa menderita sakit diabetes;



Setelah mendengar permohonan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya sama seperti yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan yang disampaikan Terdakwa I;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I Agung Purwo Santoso Als Agung Bin Kuku Santoso (Alm) selanjutnya disebut Terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa II Fransiska Anjar Susilowati Als Anjar Binti Sutarmin (Alm) selanjutnya disebut Terdakwa II pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Rosokmilik Sdr. Arius Ardyana Alias Aan (Alm) dengan alamat di Karongan, Berbah, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu yang menyebabkan kematian, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB sdr. Arius Ardiyanta Als Aan (Alm) memesan minuman keras jenis ciu/alkohol rasa moca dan rasa melon kepada Terdakwa I dengan cara menelepon Terdakwa I, dan selanjutnya oleh Terdakwa II mengantar minuman keras tersebut ke Gudang Rosok milik Sdr. Arius Ardyana Alias Aan (Alm) dengan alamat di Karongan, Berbah, Sleman, Yogyakarta, dan ditempat kejadian perkara sudah ada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Suswadiyana, Sdr. Arius Ardiyana Als Aan (Alm), Sdr. Sutarto alias Prentil (Alm), Sdr. Triyono Alias Mbah Tri (Alm), namun yang mengkonsumsi minuman keras tersebut hanya 3 (tiga) orang, yaitu Sdr. Arius Ardiyana Als Aan (Alm), Sdr. Sutarto alias Prentil (Alm), Sdr. Triyono Alias Mbah Tri



(Alm), dan yang tidak ikut mengkonsumsi adalah Sdr. Suswadiyana, setelah itu pada tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, memesan lagi di tempat Terdakwa I dan selanjutnya diantar oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dan diminum hingga pukul 09.00 WIB oleh Sdr. Arius Ardiyana Als Aan (Alm), Sdr. Sutarto alias Pretil (Alm), Sdr. Triyono Alias Mbah Tri (Alm) setelah jam 09.00 WIB Sdr. Suwadiyana mengantar pulang Sdr. Triyono Als Mbah Tri (Alm) pulang ke rumah dan untuk Sdr. Arius Ardiyana Als Aan (Alm), Sdr. Sutarto alias Pretil (Alm) tidur di gudang rosok. Dan pada tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 23.00 wib Sdr Sutarto Als Pretil (Alm) teriak-teriak seperti orang mengigau sehingga oleh Sdr. Suwasdiyana dibiarkan saja dan pada tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 01.00 wib, Sdr. Arius Ardyana Als Aan (Alm) berteriak merasakan adanya terasa sakit dan oleh Suwasdiyana dipijit dan sempat akan muntah namun tidak bisa, selang beberapa waktu Sdr Arius Ardyana Als Aan (Alm) mengguling-guling kesakitan yang selanjutnya dibawa ke RSUD Prambanan Sleman selanjutnya Suwasdiyana menjemput Sunarti (istri ke-2 Sdr Arius Ardyana Als Aan) dan selanjutnya diantar ke RSUD Prambanan Sleman dan Suwasdiyana kembali ke Gudang Rosok sekira jam 04.30 WIB dan melihat Sdr. Sutarto Als Pretil (Alm) sudah diam dan dalam posisi terlentang dan matanya melotot ke atas, selanjutnya Suwasdiyana memanggil Gunawan Als Wawan dan diajak ke gudang rosok dan Gunawan Als Wawan memeriksa kondisi dari Sdr. Sutarto Als Pretil (Alm) sudah meninggal dunia kemudian Suwasdiyana kembali ke RSUD Prambanan dan kemudian Sdri. Sunarti dipanggil dokter sekitar jam 05.30 wib dan memberitahu bila Sdr Arius Ardyana Als Aan (Alm) dinyatakan sudah meninggal dunia karena keracunan minuman keras, dan kemudian pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 21.04 WIB Sdr. Triyono Als Mbah Tri (Alm) dinyatakan meninggal dunia di RSUD Prambanan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 1248/KTF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Moh. Arif Budiarto, M.Si., Dwita Srihapsari, S.Si., Nindya Putra W. N., S. Si yang menyatakan bahwa:

Barang bukti diberi Nomor Lab : 1248/KTF/2022 berupa 3 (tiga) buah plastik berisi botol berisi cairan yang berlabel barang - bukti dan berlak segel. Barang bukti kemudian dibuka dan diberi nomor barang bukti :

1. B8-2654/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1.5 liter berisi cairan warna hijau;



2. BB-2655/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1.5 liter berisi cairan warna coklat kehitaman;
3. 38-2656/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1.5 liter berisi sisa cairan warna hijau;
4. 58-2657/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter, berisi sisa cairan warna coklat kehitaman;
5. B8-2658/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol spuit berisi darah jantung atas nama korban Triyono;
6. 33-2659/2022IKTF berupa 1 (satu) botol spuit berisi darah pembuluh paha/vena temoralis atas nama korban Triyono;
7. 38-2660/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi cairan lambung atas nama korban Triyono;
8. BB-2661/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi urine atas nama korban Triyono;

➤ Maksud Pemeriksaan

Apakah kandungan zat dari barang bukti tersebut?

➤ Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-2654/2022/KTF	Mengandung Methanol 0,74 % Ethanol 26,61%.
2.	BB-2655/2022/KTF	Mengandung Ethanol 23,74%.
3.	BB-2656/2022/KTF	Mengandung Ethanol 20,04%.
4.	BB-2657/2022/KTF	Mengandung Methanol 9,01 % Ethanol 17,44%.
5.	BB-2658/2022/KTF	Mengandung Methanol 0,98 % Ethanol 0,90%.
6.	3B-2659/2022/KTF	Mengandung Methanol 1,41 % Ethanol 1,13%.
7.	BB-2660/2022/KTF	Mengandung Methanol 3,56 % Ethanol 3,85%
8.	BB-2661/2022/KTF	Mengandung Methanol 0,92 %.

➤ Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa:

1. 38-2654/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel AQUA ukuran 1,5 liter berisi cairan warna hijau mengandung Methanol 0,74 % Ethanol 26.61%;



2. 33-2655/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel AQUA ukuran 1,5 liter berisi cairan warn coklat kehitaman mengandung Ethanol 23,74%;
3. 33-2656/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel AQUA ukuran 1,5 liter berisi sisa cairan warna hijau mengandung Ethanol 20,04%;
4. BB-2657/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel AQUA ukuran 1,5 liter berisi sisa cairan warn coklat kehitaman mengandung Methanol 9.01 Ethanol 17,44%;
5. 33-2658/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol spuit berisi darah jantung atas nama korban Triyono mengandung Methanol 0,98 % Ethanol 0,90%;
6. BB-2659/2022/KTF berupa 1 (satu) botol spuit berisi darah pembuluh paha/vena femoralis atas nama korban TRIYONO mengandung Methanol 1,41 % Ethanol 1,13%.
7. BB-2660/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi cairan lambung atas nama korban Triyono mengandung Methanol 3,56 % Ethanol 3,85%;
8. BB-2661/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi urine atas nama korban Triyono mengandung Methanol 0,92 %;

➤ Catatan

- Methanol (CH₃OH) adalah golongan racun yang berbahaya;
- efek keracunan methanol terlihat setelah 8 - 36 jam;
- Dosis 10 ml dapat mengakibatkan kebutaan permanen;
- LD₅₀ (Lethal Dosis) bervariasi antara 100 - 200 ml dapat menyebabkan kematian;
- Gejala keracunan : sakit perut, gangguan penglihatan sampai timbul kebutaan permanen, koma berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kematian karena gagal pernafasan. (Clake's Analysis of Drug and Poisons. 3th edition, 2004);
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/050322 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sdr. Triyono yang dikeluarkan oleh RSUD Prambanan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andre Rahmadani dan dr. Mohamad Agung Monolipa Sp.Pd yang berkesimpulan bahwa :

1. Tim medis Rumah Sakit mum Daerah Prambanan sudah melakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan medis lainnya



terhadap seorang pasien berjenis kelamin laki-laki berumur lima puluh satu tahun pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua pukul tujuh titik lima puluh empat sampai dengan tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh satu titik nol empat;

2. Pada pemeriksaan di Instalasi Rawat Inap ditemukan diagnosa sat masuk intosikasi alkohol dengan acute kidney injury dan hypokalemia ringan. Diagnosa sat pulang suspect intoksikasi alkohol, acute kidney injury, hypokalemia, sinus bradikardi dengan ventricular extrasystole (VES). Meninggal dunia disebabkan cardiac suddent death akibat suspect intoksikasi alkohol;

3. Perawatan dan tindakan: telah dilakukan tatalaksana sesuai prosedur tetap Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Rawat Inap pada pasien dengan diagnosa yang disebutkan pada point nomor dua;

4. Pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh satu titik nol empat Waktu Indonesia Barat pasien dinyatakan meninggal dunia dengan sebab meninggal dunia pada point dua;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 440/1101 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sdr. Sutarto yang dikeluarkan oleh Puskesmas Berbah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Pratono, M.Kes yang berkesimpulan bahwa:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur empat puluh dua tahun.-

2. Tidak ditemukan adanya luka dan tanda-tanda kekerasan benda tajam ataupun benda tumpul pada seluruh tubuh;

3. Sebab kematian diduga dari henti jantung akut, henti napas akut, atau intoksikasi zat yang berat dan bukan kausa luar seperti trauma tajam atau trauma tumpul;

4. Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/060222 tanggal 23 Juni 2022 atas nama Sdr. Sutarto yang dikeluarkan oleh RSUD Prambanan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Singgih Setiawanyang berkesimpulan bahwa:



1. Tim Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan telah melakukan pemeriksaan, tindakan, dan pengobatan medis lainnya terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki berumur empat puluh dua tahun pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua pukul tiga titik empat puluh dua.
2. Pemeriksaan fisik:
 - a) Pada pemeriksaan tanda vital menurut skala Glasgow Coma Scale pasien dalam kondisi koma Tekanan darah seratus empat puluh per sembilan puluh (normal). Denyut nadi seratus sepuluh kali per menit (di atas normal). Pernapasan dua puluh empat kali permenit (di atas normal). Suhu tubuh tiga puluh tujuh derajat selsius (normal). Saturasi oksigen sembilan puluh empat persen (di bawah normal);
 - b) Pada pemeriksaan kepala, dada, perut, dan anggota gerak tidak ditemukan kelainan;
3. Pemeriksaan Penunjang: hasil pemeriksaan laboratorium darah hemoglobin delapan belas koma empat gram per desiliter (di atas normal), hematokrit lima puluh delapan koma empat persen (di atas normal).
4. Perawatan dan tindakan :
 - a. Telah dilakukan pemberian oksigen melalui selang hidung, pemasangan infus, penyuntikan metoklopramid satu ampul, ranitidin satu ampul;
 - b. Pada saat pasien kejang diberikan penyuntikan diazepam satu ampul;
 - c. Telah diberikan penyuntikan sulfas atropine dua ampul;
 - d. Pada henti jantung pertama dan kedua telah dilakukan resusitasi jantung paru sesuai standar prosedur operasional;
 - e. Pasien tidak merespons tindakan yang sudah diberikan, tidak ditemukan denyut nadi dan napas spontan, manik mata pasien melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada, refleks selaput bening mata tidak ada, dan hasil rekam jantung menunjukkan irama asistol (garis lurus). Pasien dinyatakan meninggal pukul pukul empat titik lima puluh Waktu Indonesia Barat;



- Bahwa para terdakwa telah menjual berupa minuman keras berupa ciu/alkohol rasa moca dan rasa melon kepada Arius Ardiyanta Als Aan (Alm) Sebanyak 2 (dua) bungkus plastik untuk rasa melon dan sebanyak 1 (satu) botol Aqua ukuran 1,5 liter dengan total harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian harga per satu plastik adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan per botol adalah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Arius Ardiyanta Als Aan (Alm) tentang sifat berbahaya minuman ciu/alkohol rasa moca dan melon tersebut bagi kesehatan jiwa manusia;
- Bahwa para korban Meninggal dunia disebabkan cardiac suddent death akibat suspect intoksikasi alkohol;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 204 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Agung Purwo Santoso Als Agung Bin Kuku Santoso (Alm) selanjutnya disebut Terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa II Fransiska Anjar Susilowati Als Anjar Binti Sutarmin (Alm) selanjutnya disebut Terdakwa II pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Rosokmilik Sdr. Arius Ardyana Alias Aan (Alm) dengan alamat di Karangan, Berbah, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang menyebabkan orang meninggal dunia perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Sdr. Arius Ardiyanta Als Aan (Alm) memesan minuman keras jenis ciu/alkohol rasa moca dan rasa melon kepada Terdakwa I dengan cara menelepon Terdakwa I pada hari senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB, dan selanjutnya oleh Terdakwa II



minuman keras tersebut diantar ke Gudang Rosok milik Sdr. Arius Ardyana Alias Aan (Alm) dengan alamat di Karongan, Berbah, Sleman, Yogyakarta, dan ditempat Kejadian perkara sudah ada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Suswadiyana, Sdr. Arius Ardyana Als Aan (Alm), Sdr. Sutarto alias Prentil (Alm), Sdr. Triyono Alias Mbah Tri (Alm), namun yang mengkonsumsi minuman keras tersebut hanya 3 (tiga) orang, yaitu Sdr. Arius Ardyana Als Aan (Alm), Sdr. Sutarto alias Prentil (Alm), Sdr. Triyono Alias Mbah Tri (Alm), dan yang tidak ikut mengkonsumsi adalah Sdr. Suswadiyana, setelah itu pada tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, memesan lagi di tempat Terdakwa I dan selanjutnya diantar oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dan diminum hingga pukul 09.00 WIB oleh Sdr. Arius Ardyana Als Aan (Alm), Sdr. Sutarto alias Prentil (Alm), Sdr. Triyono Alias Mbah Tri (Alm) setelah jam 09.00 WIB Sdr. Suwadiyana mengantar pulang Sdr. Triyono Als Mbah Tri (Alm) pulang ke rumah dan untuk Sdr. Arius Ardyana Als Aan (Alm), Sdr. Sutarto alias Prentil (Alm) tidur di gudang rosok. Dan pada tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 23.00 wib Sdr Sutarto Als Prentil (Alm) teriak-teriak seperti orang mengigau sehingga oleh Sdr. Suwasdiyana dibiarkan saja dan pada tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 01.00 wib, Sdr. Arius Ardyana Als Aan (Alm) berteriak merasakan adanya terasa sakit dan oleh Suwasdiyana dipijit dan sempat akan muntah namun tidak bisa, selang beberapa waktu Sdr Arius Ardyana Als Aan (Alm) mengguling-guling kesakitan yang selanjutnya dibawa ke RSUD Prambanan Sleman selanjutnya Suwasdiyana menjemput Sunarti (istri ke-2 Sdr Arius Ardyana Als Aan) dan selanjutnya diantar ke RSUD Prambanan Sleman dan Suwasdiyana kembali ke Gudang Rosok sekira jam 04.30 wib dan melihat Sdr. Sutarto Als Prentil (Alm) sudah diam dan dalam posisi terlentang dan matanya melotot ke atas, selanjutnya Suwasdiyana memanggil Gunawan Als Wawan dan diajak ke gudang rosok dan Gunawan Als Wawan memeriksa kondisi dari Sdr. Sutarto Als Prentil (Alm) sudah meninggal dunia kemudian Suwasdiyana kembali ke RSUD Prambanan dan kemudian Sdri. Sunarti dipanggil dokter sekitar jam 05.30 wib dan memberitahu bila Sdr Arius Ardyana Als Aan (Alm) dinyatakan sudah meninggal dunia karena keracunan minuman keras, dan kemudian pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 21.04 WIB Sdr. Triyono Als Mbah Tri (Alm) dinyatakan meninggal dunia di RSUD Prambanan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 1248/KTF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Smn



Moh. Arif Budiarto, M.Si., Dwita Srihapsari, S.Si., Nindya Putra W. N., S. Si yang menyatakan bahwa

- Barang bukti diberi Nomor Lab : 1248/KTF/2022 berupa 3 (tiga) buah plastik berisi botol berisi cairan yang berlabel barang - bukti dan berlak segel. Barang bukti kemudian dibuka dan diberi nomor barang bukti :

1. B8-2654/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel AQUA ukuran 1.5 liter berisi cairan warna hijau;
2. BB-2655/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel AQUA ukuran 1.5 liter berisi cairan warna coklat kehitaman;
3. 38-2656/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel AQUA ukuran 1.5 liter berisi sisa cairan warna hijau;
4. 58-2657/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel AQUA ukuran 1,5 liter, berisi sisa cairan warna coklat kehitaman;
5. B8-2658/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol spuit berisi darah jantung atas nama korban Triyono;
6. 33-2659/2022IKTF berupa 1 (satu) botol spuit berisi darah pembuluh paha/vena temoralis atas nama korban Triyono;
7. 38-2660/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi cairan lambung atas nama korban Triyono;
8. BB-2661/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi urine atas nama korban Triyono;

➤ Maksud Pemeriksaan

Apakah kandungan zat dari barang bukti tersebut?

➤ Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-2654/2022/KTF	Mengandung Methanol 0,74 % Ethanol 26,61%.
2.	BB-2655/2022/KTF	Mengandung Ethanol 23,74%.
3.	BB-2656/2022/KTF	Mengandung Ethanol 20,04%.
4.	BB-2657/2022/KTF	Mengandung Methanol 9,01 % Ethanol 17,44%.
5.	BB-2658/2022/KTF	Mengandung Methanol 0,98 % Ethanol 0,90%.
6.	3B-2659/2022/KTF	Mengandung Methanol 1,41 % Ethanol 1,13%.
7.	BB-2660/2022/KTF	Mengandung Methanol 3,56 % Ethanol 3,85%



8.	BB-2661/2022/KTF	Mengandung Methanol 0,92 %.
----	------------------	-----------------------------

➤ Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa:

1. 38-2654/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel AQUA ukuran 1,5 liter berisi cairan warna hijau mengandung Methanol 0,74 % Ethanol 26.61%;
2. 33-2655/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel AQUA ukuran 1,5 liter berisi cairan warn coklat kehitaman mengandung Ethanol 23,74%;
3. 33-2656/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel AQUA ukuran 1,5 liter berisi sisa cairan warna hijau mengandung Ethanol 20,04%;
4. BB-2657/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel AQUA ukuran 1,5 liter berisi sisa cairan warn coklat kehitaman mengandung Methanol 9.01 Ethanol 17,44%;
5. 33-2658/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol spuit berisi darah jantung atas nama korban Triyono mengandung Methanol 0,98 % Ethanol 0,90%;
6. BB-2659/2022/KTF berupa 1 (satu) botol spuit berisi darah pembuluh paha/vena femoralis atas nama korban Triyono mengandung Methanol 1,41 % Ethanol 1,13%;
7. BB-2660/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi cairan lambung atas nama korban Triyono mengandung Methanol 3,56 % Ethanol 3,85%;
8. BB-2661/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi urine atas nama korban Triyono mengandung Methanol 0,92 %.

➤ Catatan

- Methanol (CH₃OH) adalah golongan racun yang berbahaya;
- efek keracunan methanol terlihat setelah 8 - 36 jam;
- Dosis 10 ml dapat mengakibatkan kebutaan permanen;
- LD₅₀ (Lethal Dosis) bervariasi antara 100 - 200 ml dapat menyebabkan kematian;
- Gejala keracunan : sakit perut, gangguan penglihatan sampai timbul kebutaan permanen, koma berkepanjangan yang dapat



mengakibatkan kematian karena gagal pernafasan. (Clake's Analysis of Drug and Poisons. 3th edition, 2004);

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/050322 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sdr. Triyono yang dikeluarkan oleh RSUD Prambanan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andre Rahmadani dan dr. Mohamad Agung Monolipa Sp. PD yang berkesimpulan bahwa :

1. Tim medis Rumah Sakit mum Daerah Prambanan sudah melakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan medis lainnya terhadap seorang pasien berjenis kelamin laki-laki berumur lima puluh satu tahun pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua pukul tujuh titik lima puluh empat sampai dengan tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh satu titik nol empat;

2. Pada pemeriksaan di Instalasi Rawat Inap ditemukan diagnosa sat masuk intosikasi alkohol dengan acute kidney injury dan hypokalemia ringan. Diagnosa sat pulang suspect intoksikasi alkohol, acute kidney injury, hypokalemia, sinus bradikardi dengan ventricular extrasystole (VES). Meninggal dunia disebabkan cardiac suddent death akibat suspect intoksikasi alkohol;

3. Perawatan dan tindakan: telah dilakukan tatalaksana sesuai prosedur tetap Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Rawat Inap pada pasien dengan diagnosa yang disebutkan pada point nomor dua;

4. Pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh satu titik nol empat Waktu Indonesia Barat pasien dinyatakan meninggal dunia dengan sebab meninggal dunia pada point dua;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 440/1101 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Sdr. Sutarto yang dikeluarkan oleh Puskesmas Berbah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Pratono, M.Kes yang berkesimpulan bahwa:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur empat puluh dua tahun.-

2. Tidak ditemukan adanya luka dan tanda-tanda kekerasan benda tajam ataupun benda tumpul pada seluruh tubuh;



3. Sebab kematian diduga dari henti jantung akut, henti napas akut, atau intoksikasi zat yang berat dan bukan kausa luar seperti trauma tajam atau trauma tumpul;

4. Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/060222 tanggal 23 Juni 2022 atas nama Sdr. Sutarto yang dikeluarkan oleh RSUD Prambanan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Singgih Setiawanyang berkesimpulan bahwa:

1. Tim Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan telah melakukan pemeriksaan, tindakan, dan pengobatan medis lainnya terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki berumur empat puluh dua tahun pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua pukul tiga titik empat puluh dua;

2. Pemeriksaan fisik:

- a) Pada pemeriksaan tanda vital menurut skala Glasgow Coma Scale pasien dalam kondisi koma Tekanan darah seratus empat puluh per sembilan puluh (normal). Denyut nadi seratus sepuluh kali per menit (di atas normal). Pernapasan dua puluh empat kali permenit (di atas normal). Suhu tubuh tiga puluh tujuh derajat selsius (normal). Saturasi oksigen sembilan puluh empat persen (di bawah normal);
- b) Pada pemeriksaan kepala, dada, perut, dan anggota gerak tidak ditemukan kelainan;

3. Pemeriksaan Penunjang: hasil pemeriksaan laboratorium darah hemoglobin delapan belas koma empat gram per desiliter (di atas normal), hematokrit lima puluh delapan koma empat persen (di atas normal);

4. Perawatan dan tindakan :

- a. Telah dilakukan pemberian oksigen melalui selang hidung, pemasangan infus, penyuntikan metoklopramid satu ampul, ranitidin satu ampul;
- b. Pada saat pasien kejang diberikan penyuntikan diazepam satu ampul;
- c. Telah diberikan penyuntikan sulfas atropine dua ampul;



d. Pada henti jantung pertama dan kedua telah dilakukan resusitasi jantung paru sesuai standar prosedur operasional;
e. Pasien tidak merespons tindakan yang sudah diberikan, tidak ditemukan denyut nadi dan napas spontan, manik mata pasien melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada, refleks selaput bening mata tidak ada, dan hasil rekam jantung menunjukkan irama asistol (garis lurus). Pasien dinyatakan meninggal pukul pukul empat titik lima puluh Waktu Indonesia Barat;

- Bahwa para terdakwa dalam meracik dan membuat minuman beralkohol ciu rasa moca dan rasa melon tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan minuman beralkohol ciu rasa moca dan rasa melon yang dijual oleh para terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para korban Meninggal dunia disebabkan cardiac suddent death akibat suspect intoksikasi alcohol;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwasdiyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban Arius Ardiyana alias Aan selalu membeli minuman keras dari Terdakwa II, dan setiap kali transaksi biasanya para Terdakwa yang mengantarkan ke gudang rosok milik korban Arius Ardiyana alias Aan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di gudang rosok milik korban Arius Ardiyana alias Aan dengan alamat Karongan Berbah Sleman Yogyakarta, telah meninggal dunia korban Triyono alias Mbah Tri, korban Arius Ardiyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saat Saksi bekerja di gudang rosok milik korban Arius Ardiyana alias Aan dengan alamat Karongan Berbah Sleman



Yogyakarta, Saksi melihat sudah ada 1 (satu) plastik 0,5 (nol koma lima) kg minuman keras warna hijau yang ditaruh diatas meja;

- Bahwa kemudian Saksi bersama korban Triyono alias Mbah Tri keluar gudang mengambil barang rongsokan di TPA Piyungan lalu sekitar pukul 15.00 WIB Saksi kembali ke gudang menurunkan barang rosok dan Saksi melihat bahwa 1 (satu) plastik minuman keras yang ditaruh diatas meja tadi sudah berkurang;

- Bahwa kemudian Saksi dan korban Triyono alias Mbah Tri keluar mengambil barang rongsokan lagi dan kembali lagi ke gudang rosok tersebut sekitar pukul 17.30 WIB lalu sekitar pukul 19.00 WIB Saksi melihat korban Sutarto alias Prentil datang;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi melihat korban Arius Ardiyana alias Aan, korban Sutarto alias Prentil dan korban Triyono Alias Mbah Tri meminum minuman keras warna hijau lalu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi mendengar korban Arius Ardiyana alias Aan memesan minuman keras lagi dari seseorang yang bernama "Ibu Agung" dan sekitar pukul 01.30 WIB Saksi melihat "Ibu Agung" datang membawa 1 (satu) botol air mineral 1 (satu) literan yang berisi minuman keras berwarna hitam yang biasa disebut susu macan lalu Saksi melihat korban Arius Ardiyana alias Aan, korban Sutarto alias Prentil dan korban Triyono alias Mbah Tri mulai meminum minuman keras tersebut sampai sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi mengantar sdr Triyono alias Mbah Tri pulang kerumahnya dan posisi korban Arius Ardiyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil tidur di lokasi atau di gudang rosok milik korban Arius Ardiyana alias Aan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi mendengar korban Sutarto alias Prentil teriak-teriak seperti sedang mengigau, sempat Saksi bangunkan namun kemudian tertidur lagi dan mulai berteriak-teriak lagi karena Saksi anggap mengigau maka Saksi diamkan saja;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB korban Arius Ardiyana alias Aan mengeluh bahwa dadanya sakit, lalu Saksi sempat pijitin karena ingin muntah tapi tidak bisa muntah;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian korban Arius Ardiyana alias Aan mengguling-guling kesakitan dan Saksi bawa ke RSUD Prambanan



lalu Saksi menjemput sdr Sunarti (isteri ke-2 dari korban Arius Ardiyana alias Aan) dan Saksi antar ke RSUD Prambanan lalu Saksi segera balik ke gudang rosok karena disana masih ada korban Sutarto alias Prentil;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 WIB Saksi sampai gudang rosok dan melihat korban Sutarto alias Prentil sudah diam dan dalam kondisi terlentang dan matanya melotot keatas lalu Saksi segera memanggil sdr Gunawan als Wawan (saudara dari korban Sutarto Alias Prentil) dan Saksi ajak ke gudang rosok melihat kondisi korban Sutarto alias Prentil, saat sdr Gunawan als Wawan memeriksa keadaan korban Sutarto alias Prentil, Gunawan als Wawan mengatakan bahwa korban Sutarto alias Prentil sudah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Saksi langsung balik ke RSUD Prambanan dan sekitar pukul 05.30 WIB Saksi dan saksi Sunarti dipanggil dokter dan diberitahu bahwa korban Arius Ardiyana alias Aan meninggal dunia karena keracunan minuman keras;
- Bahwa kemudian Saksi mengabari sdr Lilis (isteri pertama korban Arius Ardiyana alias Aan) dan kemudian segala urusan di rumah sakit diurus sdr Lilis;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Sunarti kembali ke gudang rosok dan mengangkut barang-barang milik korban Arius Ardiyana alias Aan dan kemudian diantarkan ke rumah sdr Lilis di daerah Pingit Yogyakarta;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi pergi ke rumah korban Triyono alias Mbah Tri untuk menjenguk kondisinya sekaligus memberi kabar bahwa korban Sutarto alias Prentil dan korban Arius Ardiyana alias Aan meninggal dunia karena keracunan/minuman keras dan Saksi menyuruh sdr Niken (anak korban Triyono alias Mbah Tri) untuk segera mengantarkan korban Triyono alias Mbah Tri ke rumah sakit dan meninggal pada malam harinya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Sunarti Als Mbak Narti binti Margo Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 yang diketahui sekitar pukul 02.30 WIB di gudang rosok milik sendiri namun dalam keseharian yang berjaga korban Arius Ardyana alamat Dsn Karongan Rt 03/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogotirto Berbah Sleman telah terjadi peristiwa meminum-minuman oplosan dan mengakibatkan meninggal dunia;

- Bahwa yang telah meninggal dunia tersebut karena meminum-minuman alkohol oplosan yaitu :

a. Korban Sutarto alias Prentil, Sleman, 4 Oktober 1980, Islam, laki-laki, buruh harian lepas alamat Sentono Rejo Blambangan Rt 06/06

Jogotirto Berbah Sleman dan untuk sdr Sutarto meninggal dunia di tempat Rosok tepatnya didalam sebuah kamar lingkungan rosok tepatnya didepan sebuah kamar disisi utara yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 WIB;

b. Korban Arius Ardyana alias Aan, lahir 06 Juli 1980, Islam, laki-laki, alamat Badran Tegalrejo Yogyakarta yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah sekitar pukul 05.30 WIB;

c. Korban Triyono alias Mbah Tri, Sleman 12 Pebruari 1971, Islam, Buruh Harian Lepas, laki-laki alamat Rejosari Rt 001/014 Jogotrito Berbah Sleman yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 21.04 WIB di RSUD Prambanan Sleman;

- Bahwa awalnya Saksi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB saat Saksi di rumah didatangi oleh sopir Saksi yaitu saksi Suwasdiyana sendirian dan memberitahu kepada Saksi bila korban Arius Ardyana alias Aan masuk Rumah Sakit dari adanya informasi dari saksi Suwasdiyana, Saksi langsung ikut saksi Suwasdiyana ke RSUD Prambanan dan dari rumah Saksi berangkat pukul 02.30 WIB dan sampai Rumah Sakit sekitar pukul 03.00 WIB dan sesampainya di rumah sakit langsung memastikan keadaan korban Arius Ardyana alias Aan di ruang ICU RSUD Prambanan dalam kondisi sudah koma (tidak sadarkan diri);

- Bahwa sebelum masuk rumah sakit, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB korban Arius Ardyana alias Aan menelpon Saksi via whatsapp dan bertanya kepada saksi "Mamah tidur sini tidak" lalu Saksi jawab "Tidak" lalu korban Arius Ardyana alias Aan berkata "ya udah bila mamah tidak tidur sini aku minum saja" setelah itu telepon berhenti;

- Bahwa yang Saksi ketahui bila korban Arius Ardyana alias Aan minum selalu bersama dengan temannya tersebut yaitu korban Triyono alias Mbah Tri dan korban Sutarto alias Prentil;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Smn



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memesan atau membeli minuman alkohol oplosan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 tersebut namun apabila Saksi di tempat rosok yang biasa memesan atau membeli secara online adalah korban Arius Ardyana alias Aan atau saksi Suwasdiyana namun untuk saksi Suwasdiyana tidak pernah ikut minum yang Saksi ketahui selama ini hanya diminta untuk memesankan saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemesanan atau membeli minuman alkohol dilakukan secara online kepada Terdakwa I;
- Bahwa yang sering dipesan atau dibeli ditempat Terdakwa I minuman yang warna hijau saja dengan kemasan plastik ukuran ½ kg dan juga ada kemasan dalam air mineral ukuran 1,5 liter yaitu sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan yang mengantarkan minuman adalah para Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban Arius Ardyana alias Aan kenal sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan antara saksi dengan korban Arius Ardyana alias Aan adalah suami istri secara siri;
- Bahwa saat sampai di rumah sakit Saksi sempat bertanya kepada saksi Suwasdiyana “mas iki kok isoh koyo ngene teknen nopo” (mas kok bisa seperti ini kenapa) lalu di jawab oleh saksi Suwasdiyana “ngombe mbak” (minum mbak) Saksi bertanya lagi “minuman seperti biasa nya po” (minuman seperti biasanya po) lalu dijawab oleh saksi Suwasdiyana “minuman sing dituku nang gon Pak Agung” (minuman yang dibeli ditempatnya Pak Agung) selanjutnya Saksi bertanya kepada saksi Suwasdiyana “digudang ono sopo wae” (digudang ada siapa saja) terus dijawab “ono mas pretil dan kondisi bengok-bengok dan Mbah Tri uwis mulih” (ada mas pretil dalam kondisi teriak-teriak dan mbah Tri sudah pulang) lalu Saksi meminta saksi Suwasdiyana untuk mengecek keadaan korban Pretil selanjutnya saksi Suwasdiyana Als Pak Yono pergi sendiri dan Saksi menjaga korban Arius Ardyana alias Aan dirumah sakit;
- Bahwa setelah saksi Suwasdiyana mengecek ke gudang selang waktu 30 (tigapuluh) menit saksi Suwasdiyana datang dan memberitahu kepada Saksi bila korban Pretil sudah meninggal dunia selanjutnya Saksi meminta saksi Suwasdiyana untuk mengecek korban Triyono Als Mbah Tri dan selanjutnya Saksi pergi dan selang 30 (tigapuluh) menit datang lagi saksi Suwasdiyana dan memberitahu bila kondisi korban



Triyono alias Mbah Tri masih bisa bicara dan hanya mengeluh pusing saja dan saat Saksi menyuruh saksi Suwasdiyana mengecek gudang;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Rifai, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 17.45 WIB di Gangsiran Rt 01 Rw 08 Bokoharjo Prambanan Sleman karena telah menjual minuman alkohol oplosan dan mengakibatkan ada beberapa pembeli yang meminum oplosan tersebut hingga meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bila yang membeli adalah korban Arius Ardyana alias Aan hingga meninggal dunia tersebut diketahui hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Gudang Rosok Karongan Jogotirto Berbah Sleman;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa II mengaku menjual minuman alkohol oplosan jenis melon berwarna hijau dan yang mocca berwarna coklat gelap;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan minuman oplosan tersebut untuk alkohol dibeli di Bekonang Jawa Tengah dan untuk bahan-bahan campuran dibeli di wilayah Sleman selanjutnya bahan tersebut dioplos sendiri oleh Terdakwa I;

- Bahwa para Terdakwa dalam menjual minuman oplosan tersebut untuk harga minuman oplosan baik jenis Mocca dan Melon dijual dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per botol minuman mineral ukuran 1,5 liter dan juga dijual eceran yang dibungkus plastik dengan harga per plastiknya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

- Bahwa para Korban meninggal dunia yang disebabkan meminum-minuman alkohol oplosan yang di beli ditempat para Terdakwa yang diminum di Gudang Rosok Karongan Jogotirto Berbah Sleman sesuai keterangan yang Saksi ketahui adalah korban Arius Ardyana alias Aan, korban Triyono alias Mbah Tri dan korban Sutarto alias Prentil;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:



1. Gunanto, S.KM, M.Sc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli bidang pangan selain karena pengalaman dalam pekerjaan sehari-hari juga berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Kab Sleman Nomor: 094/8206 tanggal 7 Juli 2022, yang menanggapi surat dari Polres Sleman Nomor: B/1126 /VI/2022/Reskrim tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa Ahli menerangkan tentang penggolongan zat kimia etanol dan metanol yang diperbolehkan dan yang dilarang dikonsumsi oleh manusia baik secara langsung atau dengan cara dicampur dengan bahan lain yaitu mendasarkan pada Perpres Nomor 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol hasil fermentasi dari produk pertanian yang mengandung karbohidrat, dan berdasarkan kandungan etanolnya tersebut digolongkan menjadi golongan A, B dan C, pada batasan tertentu etanol pada minuman (disebut etanol tara pangan) dapat dikonsumsi dan ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sedangkan metanol adalah senyawa kimia yang bersifat toksik (racun) bagi manusia;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk batasan kadar Etanol dan Metanol yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh manusia secara langsung maupun dengan cara pencampuran dengan bahan lain yaitu mendasarkan pada Peraturan Kepala BPOM RI Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, bahwa batasan kadar etanol bervariasi untuk setiap jenis minuman, yaitu 0,5 (nol koma lima) % sampai dengan 55 (lima puluh lima) % sedangkan batasan maksimum kadar metanol dalam minuman beralkohol adalah 0,01 (nol koma nol satu) % berat per volume, yang dihitung dari berat metanol terhadap volume total minuman beralkohol;
- Bahwa untuk etanol karena sifatnya adiktif (membuat ketagihan), akan berpengaruh pada batasan jumlah konsumsi, tetapi yang perlu digaris bawahi adalah semakin kadarnya tinggi dan semakin banyak jumlah dikonsumsi, akan semakin berbahaya bagi kesehatan, batasan jumlah konsumsi etanol bersifat relatif untuk orang per orang sedangkan untuk metanol dengan batasan 0,01 (nol koma satu) % b/v, tentu sangat riskan sebarang jumlah yang dikonsumsi;



- Bahwa Ahli menerangkan akibat Etanol dan Metanol yang dikonsumsi manusia baik secara langsung maupun dengan cara dicampur bahan lain dalam jumlah yang melampaui batas dapat membahayakan kesehatan orang atau bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia karena senyawa ethanol dapat memberi efek 'ketagihan' sehingga konsumen yang sudah terbiasa mengkonsumsi memungkinkan untuk mengkonsumsi lagi secara berlebihan, konsumsi etanol secara berlebihan menimbulkan efek berupa hilangnya kesadaran atau mabuk, dan dalam jangka panjang mengakibatkan kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, kerusakan hati, gangguan tukak lambung, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi sedangkan konsumsi metanol dalam minuman atau campuran bahan lain, bahkan dalam kadar yang relatif kecil, dapat menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk minuman mengandung etanol terus menerus sepanjang dalam batasan, tidak membahayakan kesehatan, tetapi mengkonsumsi minuman yang mengandung metanol, karena sifatnya yang toksik, maka sangat membahayakan kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan jika Etanol dan Metanol masuk kedalam tubuh manusia sesuai jalur masuk ke jaringan tubuh / organ tubuh, yang selanjutnya dapat mengganggu fungsi organ tubuh yang dapat mengakibatkan sakit atau bahkan meninggal dunia karena Etanol dan Metanol dalam tubuh mudah terabsorpsi dan dengan cepat akan terdistribusi kedalam cairan tubuh, tetapi untuk metanol berakibat keracunan dan dapat menimbulkan gangguan kesadaran, kerusakan syaraf penglihatan yang dapat menimbulkan kebutaan yang permanen serta kematian;
- Bahwa Ahli menerangkan tentang kejadian minuman beralkohol oplosan / campuran yang dapat mengakibatkan korban sakit dan meninggal dunia dalam perkara ini yaitu korban sakit dan meninggal dunia karena konsumsi minuman beralkohol oplosan ini adalah karena dalam minuman tersebut ada kandungan metanol yang jauh melebihi ambang batas, yang mana metanol ini bersifat racun bagi tubuh;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada mencampur minuman yang diracikannya dengan bahan metanol sedangkan Terdakwa II tidak tahu terhadap keterangan Ahli;

2. Dewanto Yusuf Priyambodo, M.Sc., Sp.FM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Smn



- Bahwa pekerjaan Ahli saat ini adalah Dokter Spesialis Forensik di RS Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta dan Dosen di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada;
- Bahwa Ahli menerangkan telah melakukan otopsi / bedah jenazah atasnama (alm) Triyono di Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta berdasarkan atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Resor Sleman dengan Suratnya Nomor: B / 55 / V / 2022 / Reskrim tertanggal 18 Mei 2022 dan pelaksanaan bedah jenazah dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 23.00 WIB di Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta, dan kondisi jenazah (Alm) Triyono ketika akan dilakukan pemeriksaan visum luar dan dalam kondisi utuh serta mayat seorang laki-laki ditemukan tanda-tanda mati lemas dan tidak ditemukan tanda penganiayaan maupun kekerasan pada tubuh jenazah;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk penyebab meninggalnya jenazah (alm) Triyono ini adalah keracunan zat methanol dan etanol yang mengakibatkan mati lemas dan untuk hasil pemeriksaan visum luar dan dalam atau otopsi terhadap jenazah (alm) Triyono sudah dituangkan dalam dokumen atau surat Hasil Visum Et Repertum sesuai dengan surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta Nomor: R / 053 / VER-A / V / 2022 / RS Bhayangkara tanggal 6 Juni 2022;

Terhadap keterangan Ahli, para Terdakwa berpendapat keterangan Ahli benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I Agung Purwo Santoso alias Agung bin Kukuh Santoso (alm);

- Bahwa Terdakwa I ditangkap Petugas Kepolisian, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 terkait dengan perkara Terdakwa I menjual minuman keras jenis Ciu, alkohol rasa moca dan rasa melon / alkohol yang dicampur dengan pasta perisa merk red bel tanpa ijin selama kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan untuk alkoholnya di beli dari sdr Tri alamat Bekonang Surakarta dan untuk bahan campuran lainnya yaitu pasta perisai melon dan moca di beli di toko bahan roti Toko Inti alamat di jalan Prambanan Piyungan Sleman dan Terdakwa I tidak



mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk mencampur / mengoplos dan menjual minuman keras tersebut diatas;

- Bahwa pelanggan / pembeli yang membeli minuman keras ditempat Terdakwa I kurang lebih sekitar 20 (duapuluh) orang dan Terdakwa I kenal dengan korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa selanjutnya korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto sering membeli ditempat Terdakwa I hampir setiap hari dan untuk korban Triyono Terdakwa I tidak kenal hanya tahu orangnya saja;

- Bahwa Terdakwa mengakui untuk korban Arius Ardyana alias Aan terakhir kali membeli minuman keras ditempat Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekitar pukul 02.00 WIB dengan cara menghubungi Terdakwa I lewat telpon memesan minuman keras dan yang dibeli adalah minuman keras jenis Moca sebanyak 1 (satu) botol Aqua ukuran 1,5 liter, lalu minuman keras yang dipesan tersebut di antar ke tempat korban Arius Ardyana alias Aan di gudang rosok Dsn. Karongan RT.03/11, Jogotirto, Berbah, Sleman;

- Bahwa untuk korban Sutarto alias Prentil terakhir kali membeli minuman keras ditempat Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekitar pukul 02.00 WIB bersama dengan korban Arius Ardyana Als Aan;

- Bahwa sisa minuman keras jenis yang dibeli oleh korban Arius Ardyana alias Aan, korban Sutarto alias Prentil dan korban Triyono masih ada dan sekarang telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Sleman dan minuman keras yang dibeli oleh korban Arius Ardyana alias Aan, korban Sutarto alias Prentil dan korban Triyono tersebut Terdakwa campur/mengoplos pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa harga minuman keras tersebut diatas untuk 1 (satu) botol Aqua ukuran 1,5 liter dijual dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa untuk 1 (satu) botol Aqua ukuran 1,5 liter alkohol murni Terdakwa I campur/ oplos menjadi 4 (empat) botol Aqua ukuran 1,5 liter, dan Terdakwa I membeli alkhohol untuk 1 (satu) botol Aqua ukuran 1,5 liter di tempat sdr Tri seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa I peroleh untuk setiap alkhohol 1 (satu) botol Aqua ukuran 11,5 liter yang kemudian di oplos menjadi 4



(empat) botol Aqua ukuran 1,5 liter sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa I mencampur/oplos alkohol menjadi minuman keras jenis moca dan melon tersebut diatas yaitu alkohol murni 1 (satu) botol Aqua ukuran 1,5 liter yang di beli dari sdr Tri di tuangkan kedalam botol le mineral ukuran 1,5 liter, kemudian di campur/di tambah dengan pasta perisa moca / melon sebanyak 1 (satu) sendok makan, lalu Terdakwa I tambah dengan air mineral biasa, sebanyak 3 (tiga) botol Aqua ukuran 1,5 liter, setelah itu di kocok setelah mencampur lalu di bagi/tuang kedalam botol Aqua ukuran 1,5 liter menjadi 4 (empat) botol dan untuk mencampur/mengoplos minuman tersebut tidak ada takaran khusus/alat khusus/aturan khusus, perbandingan campuran agar menjadi minuman keras yang Terdakwa I jual tersebut hanya perkiraan Terdakwa I sendiri;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan mengetahui alkohol dan bahan-bahan yang di campur / oplos tanpa ada aturannya menjadi minuman keras oplosan rasa moca dan rasa melon tersebut diatas adalah bahan yang berbahaya untuk kesehatan dan jiwa apabila dikonsumsi/diminum oleh seseorang dan Terdakwa I tidak pernah memberitahukan kepada pembeli bahwa minuman keras yang di jual tersebut berbahaya bagi kesehatan dan jiwa;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, setelah melihat story dari sdr Lejar bahwa korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil sudah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa mengakui yang menjadi penyebab korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil meninggal dunia dikarenakan minum-minuman keras yang dibeli dari tempat Terdakwa I jenis moca dan melon;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan sebelumnya tidak pernah ada pembeli minuman keras ditempat Terdakwa I yang mengalami sakit atau meninggal dunia setelah minum minuman keras yang dibeli dari tempat Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, pada saat mengantarkan minuman keras jenis moca sebanyak 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter, ke tempat korban Arius Ardyana alias Aan di gudang rosok Dsn. Karongan RT.03/11, Jogotirto, Berbah, Sleman



bersama dengan Terdakwa II, dan saat itu yang menerima minuman keras yaitu korban Sutarto alias Prentil;

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide/gagasan untuk menjual minuman keras oplosan tersebut dan di oplosnya di lakukan sendiri;
- Bahwa selama ini Terdakwa II juga mengetahui kalau Terdakwa I menjual minuman keras dan Terdakwa II juga di suruh melayani pembeli minuman keras dan COD/mengantar pesanan minuman keras dari pembeli yang memesan minuman keras melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang di lakukan tersebut diatas dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II Fransiska Anjar Susilowati Als Anjar Anak Dari (Alm) Sutarmin;

- Bahwa Terdakwa II telah diamankan oleh Petugas dari Polres Sleman pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Gangsiran Rt 01 Rw 08 Madurejo Prambanan Sleman karena telah menjual minuman beralkohol yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa usaha menjual minuman beralkohol tersebut sudah dijalankan bersama dengan Terdakwa II sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan dalam penjualan ada 2 (dua) cara yaitu pembeli ada yang datang langsung kerumah dan ada yang dilakukan dengan system COD (bertemu dengan pembeli yang ditentukan oleh pihak pembeli);
- Bahwa usaha menjual minuman beralkohol tersebut di jalankan di rumah Terdakwa I di Gangsiran Rt 01 Rw 08 Madurejo Prambanan Sleman yang dinamai "Mocca dan Melon" tersebut dibuat oleh Terdakwa I namun bahan-bahan dibeli lalu diracik sendiri;
- Bahwa bahan-bahan membuat minuman beralkohol "Mocca dan Melon" tersebut terdiri dari bahan dasar berupa untuk minuman jenis "Mocca" dibuat dari bahan: alkohol, air mineral, pewarna roti kopi Mocca, gula pasir sedangkan untuk minuman jenis "Melon" dibuat dari bahan: alkohol, Air mineral, gula pasir dan pasta melon;
- Bahwa untuk bahan yang berupa air mineral, gula pasir Terdakwa I beli di warung Prambanan, pewarna roti kopi mocca, pasta melon di Toko Inti Jl. Prambanan-Piyungan, alkohol didapatkan dengan cara membeli sendiri di Solo Jawa Tengah;



- Bahwa Terdakwa yang membuat atau meracik minuman beralkohol "Mocca dan Melon" yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut membantu dalam pembuatan atau peracikan yaitu menyiapkan botol yang digunakan untuk menaruh minuman beralkohol yang sudah diracik atau dioplos;
- Bahwa untuk alat yang digunakan untuk membuat minuman "Mocca dan Melon" yaitu berupa teko yang digunakan untuk mengaduk pastinya, sendok digunakan untuk mengaduk, galon air mineral Le-Mineral digunakan untuk mencampur bahan-bahan, corong untuk memasukkan bahan yang sudah diaduk atau diracik kedalam botol air mineral kemasan 1,5 liter;
- Bahwa ukuran atau takaran untuk membuat minuman beralkohol "Mocca dan Melon" yaitu untuk jenis Mocca yaitu alkohol 1,5 liter, 4,5 liter air mineral, gula pasir 4 sendok makan, pewarna roti kopi mocca 1 sendok makan sedangkan untuk jenis Melon yaitu alkohol 1,5 liter, 4,5 liter air mineral, gula pasir 4 sendok makan, pasta melon mocca 1 sendok makan;
- Bahwa dalam membuat minuman beralkohol "Moca dan Melon" tersebut untuk 1 (satu) drigen awalnya air mineral sebanyak 4,5 liter dimasukkan kedalam galon Le-Mineral selanjutnya dituangkan hasil campuran dari gula pasir, pewarna roti kopi mocca atau pasta melon lalu dituangkan kedalam air mineral yang ada di galon lalu dicampur dengan alkohol setelah tercampur selanjutnya dimasukkan kedalam botol air mineral kemasan 1,5 liter dengan cara dari galon dimasukkan ke botol air mineral kemasan 1,5 liter menggunakan corong lalu ditutup dan minuman sudah siap dijual serta dikonsumsi dan untuk takaran tersebut tidak khusus dan hanya takaran dari Terdakwa II saja;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjual minuman beralkohol "Mocca dan Melon" tersebut kepada pembeli setiap 1 (satu) botol kemasan 1,5 liter dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan juga penjualan secara ecer yaitu dengan ukuran 1 (satu) gelas es teh lalu dibungkus plastik dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan keuntungan yang didapatkan dari 1 (satu) kali pencampuran atau racikan yaitu sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) hingga sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah);



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuat minuman beralkohol "Mocca dan Melon" tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan yang mempunyai ide membuat minuman beralkohol "Mocca dan Melon" tersebut yaitu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan komposisi membuat minuman beralkohol "Moca dan Melon" tersebut dari siapa Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa maksud dan tujuan dalam membuat minuman beralkohol "Moca dan Melon" tersebut yaitu untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa bahan-bahan dalam pembuatan minuman beralkohol jenis "Mocca dan Melon" yaitu untuk alkohol botol takaran 1,5 liter seharga Rp110.000,00 (sratus sepuluh ribu Rupiah), gula pasir 1 kg seharga Rp14.000,00 - Rp15.000,00, pasta melon kemasan 30 ml seharga Rp6.500,00 (enam ribu Rupiah) pewarna roti kopi mocca kemasan 30 ml seharga Rp6.500,00 (enam ribu Rupiah);
- Bahwa pembuatan minuman beralkohol "Moca dan Melon" tidak setiap hari melainkan apabila stok habis baru membuat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menjual minuman beralkohol "Mocca dan Melon" dengan cara korban Arius Ardyana alias Aan menelepon Terdakwa II memesan minuman beralkohol "Melon" sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan total harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan dikirim ke rosok di Karongan Berbah Sleman dan yang mengantar Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir kali menjual minuman beralkohol "Mocca dan Melon" pada tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB kepada korban Arius Ardyana alias Aan secara cod;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bila dari tempat rosok di Karongan Berbah Sleman ada 2 (dua) orang yang meninggal dan 1 (satu) orang kritis pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saat membuka handphone dan di history WA sdr Lejar yang menampilkan foto dan ada kata-kata "Khusnul Khotimah Lek" dan "Selamat Jalan Kawan" lalu Terdakwa II bertanya via WA "siapa om" dan tidak dijawab dan foto orang tersebut yang ada di tempat rosok tersebut;



- Bahwa dalam foto yang ditampilkan dalam Histori sdr Lejar tersebut yang telah meninggal dunia yaitu korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan hanya sebatas tahu saja dengan korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil;
- Bahwa Terdakwa I dalam menjual minuman beralkohol jenis "Mocca dan Melon" tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa untuk minuman beralkohol jenis "Mocca dan Melon" yang dikirim ke rosok di Karongan Berbah Sleman pada tanggal 16 Mei 2022 dan tanggal 17 Mei 2022 tersebut dibuat atau diracik pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB dan yang meracik atau mengoplos yaitu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada keahlian kompetensi dalam membuat atau meracik minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengakui menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan di ulangi lagi;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam membuat lalu menjual minuman beralkohol (minuman oplosan) yang di sebut atau dinamai "Mocca dan Melon" yaitu menyiapkan botol dan ikut menjual dan mengantarkan minuman oplosan ke pembeli diantaranya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi cairan warna hijau;
2. 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi cairan warna coklat kehitaman;
3. 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi sisa cairan warna hijau;
4. 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi sisa cairan warna coklat kehitaman;
5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A16 warna biru tua nomor Simcard 083892403511;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1248/KTF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Moh. Arif Budiarto, M.Si., Dwita Srihapsari, S.Si., Nindya Putra W. N., S. Si yang menyatakan bahwa:

Barang bukti diberi Nomor Lab : 1248/KTF/2022 berupa 3 (tiga) buah plastik berisi botol berisi cairan yang berlabel barang - bukti dan berlak seal.

Barang bukti kemudian dibuka dan diberi nomor barang bukti :

1. B8-2654/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter berisi cairan warna hijau;
2. BB-2655/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter berisi cairan warna coklat kehitaman;
3. 38-2656/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter berisi sisa cairan warna hijau;
4. 58-2657/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter, berisi sisa cairan warna coklat kehitaman;
5. B8-2658/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol spuit berisi darah jantung atas nama korban Triyono;
6. 33-2659/2022IKTF berupa 1 (satu) botol spuit berisi darah pembuluh paha/vena femoralis atas nama korban Triyono;
7. 38-2660/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi cairan lambung atas nama korban Triyono;
8. BB-2661/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi urine atas nama korban Triyono;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-2654/2022/KTF	Mengandung Methanol 0,74 % Ethanol 26,61%.
2.	BB-2655/2022/KTF	Mengandung Ethanol 23,74%.
3.	BB-2656/2022/KTF	Mengandung Ethanol 20,04%.
4.	BB-2657/2022/KTF	Mengandung Methanol 9,01 % Ethanol 17,44%.
5.	BB-2658/2022/KTF	Mengandung Methanol 0,98 % Ethanol 0,90%.
6.	3B-2659/2022/KTF	Mengandung Methanol 1,41 % Ethanol 1,13%.
7.	BB-2660/2022/KTF	Mengandung Methanol 3,56 % Ethanol 3,85%
8.	BB-2661/2022/KTF	Mengandung Methanol 0,92 %.



--	--	--

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa:

1. 38-2654/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter berisi cairan warna hijau mengandung Methanol 0,74 % Ethanol 26.61%;
2. 33-2655/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter berisi cairan warna coklat kehitaman mengandung Ethanol 23,74%;
3. 33-2656/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter berisi sisa cairan warna hijau mengandung Ethanol 20,04%;
4. BB-2657/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter berisi sisa cairan warna coklat kehitaman mengandung Methanol 9.01 Ethanol 17,44%;
5. 33-2658/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol spuit berisi darah jantung atas nama korban Triyono mengandung Methanol 0,98 % Ethanol 0,90%;
6. BB-2659/2022/KTF berupa 1 (satu) botol spuit berisi darah pembuluh paha/vena femoralis atas nama korban Triyono mengandung Methanol 1,41 % Ethanol 1,13%;
7. BB-2660/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi cairan lambung atas nama korban Triyono mengandung Methanol 3,56 % Ethanol 3,85%;
8. BB-2661/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi urine atas nama korban Triyono mengandung Methanol 0,92 %;

Catatan

- Methanol (CH₃OH) adalah golongan racun yang berbahaya;
- Efek keracunan methanol terlihat setelah 8 - 36 jam;
- Dosis 10 ml dapat mengakibatkan kebutaan permanen;
- LD₅₀ (Lethal Dosis) bervariasi antara 100 - 200 ml dapat menyebabkan kematian;
- Gejala keracunan: sakit perut, gangguan penglihatan sampai timbul kebutaan permanen, koma berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kematian karena gagal pernafasan. (Clake's Analysis of Drug and Poisons 3th edition, 2004);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/050322 tanggal 18 Mei 2022 atas nama sdr Triyono yang dikeluarkan oleh RSUD Prambanan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andre Rahmadani dan dr. Mohamad Agung Monolipa Sp.Pd yang berkesimpulan bahwa :

1. Tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan sudah melakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan medis lainnya terhadap seorang pasien berjenis kelamin laki-laki berumur lima puluh satu tahun pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua pukul tujuh titik lima puluh empat sampai dengan tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh satu titik nol empat;
2. Pada pemeriksaan di Instalasi Rawat Inap ditemukan diagnosa saat masuk intosikasi alkohol dengan acute kidney injury dan hypokalemia ringan. Diagnosa saat pulang suspect intoksikasi alkohol, acute kidney injury, hypokalemia, sinus bradikardi dengan ventricular extrasystole (VES). Meninggal dunia disebabkan cardiac suddent death akibat suspect intoksikasi alkohol;
3. Perawatan dan tindakan: telah dilakukan tatalaksana sesuai prosedur tetap Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Rawat Inap pada pasien dengan diagnosa yang disebutkan pada point nomor dua;
4. Pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh satu titik nol empat Waktu Indonesia Barat pasien dinyatakan meninggal dunia dengan sebab meninggal dunia pada point dua;

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/1101 tanggal 18 Mei 2022 atas nama sdr Sutarto yang dikeluarkan oleh Puskesmas Berbah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Pratono, M.Kes yang berkesimpulan bahwa:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur empat puluh dua tahun;
2. Tidak ditemukan adanya luka dan tanda-tanda kekerasan benda tajam ataupun benda tumpul pada seluruh tubuh;
3. Sebab kematian diduga dari henti jantung akut, henti napas akut, atau intoksikasi zat yang berat dan bukan kausa luar seperti trauma tajam atau trauma tumpul;
4. Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Smn



- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/060222 tanggal 23 Juni 2022 atas nama sdr Arius Ardiyana yang dikeluarkan oleh RSUD Prambanan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Singgih Setiawan yang berkesimpulan bahwa:

1. Tim Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan telah melakukan pemeriksaan, tindakan, dan pengobatan medis lainnya terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki berumur empat puluh dua tahun pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua pukul tiga titik empat puluh dua;
2. Pemeriksaan fisik:
 - a) Pada pemeriksaan tanda vital menurut skala Glasgow Coma Scale pasien dalam kondisi koma Tekanan darah seratus empat puluh per sembilan puluh (normal). Denyut nadi seratus sepuluh kali per menit (di atas normal). Pernapasan dua puluh empat kali permenit (di atas normal). Suhu tubuh tiga puluh tujuh derajat selsius (normal). Saturasi oksigen sembilan puluh empat persen (di bawah normal);
 - b) Pada pemeriksaan kepala, dada, perut, dan anggota gerak tidak ditemukan kelainan;
3. Pemeriksaan Penunjang: hasil pemeriksaan laboratorium darah hemoglobin delapan belas koma empat gram per desiliter (di atas normal), hematokrit lima puluh delapan koma empat persen (di atas normal);
4. Perawatan dan tindakan :
 - a) Telah dilakukan pemberian oksigen melalui selang hidung, pemasangan infus, penyuntikan metoklopramid satu ampul, ranitidin satu ampul;
 - b) Pada saat pasien kejang diberikan penyuntikan diazepam satu ampul;
 - c) Telah diberikan penyuntikan sulfas atropine dua ampul;
 - d) Pada henti jantung pertama dan kedua telah dilakukan resusitasi jantung paru sesuai standar prosedur operasional;
5. Pasien tidak merespons tindakan yang sudah diberikan, tidak ditemukan denyut nadi dan napas spontan, manik mata pasien melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada, refleks selaput bening mata tidak ada, dan hasil rekam jantung menunjukkan irama asistol



(garis lurus). Pasien dinyatakan meninggal pukul pukul empat titik lima puluh Waktu Indonesia Barat;

- Laporan Kematian No RM: 123638 atas nama sdr Arius Ardiyana, dikeluarkan oleh RSUD Prambanan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Singgih Setiawan tanggal 18 Mei 2022;
- Surat Visum Et Repertum Nomor: R/053/VER-A/V/2022/RS Bhayangkara perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah a/n Triyono yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta tanggal 6 Juni 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat berjenis laki-laki yang berusia antara lima puluh tahun sampai enam puluh tahun, tidak ditemukan luka-luka maupun tanda kekerasan. Pada hasil pemeriksaan toksikologi didapatkan adanya racun etanol dan metanol pada darah, urine, dan cairan lambung. Sebab kematian orang-orang ini adanya racun etanol dan metanol dalam tubuh yang menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB karena menjual minuman keras jenis ciu, alkohol rasa moca dan rasa melon/alkohol yang dicampur dengan pasta perisa merk red bel tanpa ijin selama kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa untuk alkoholnya dibeli para Terdakwa dari sdr Tri alamat Beconang Surakarta dan untuk bahan campuran lainnya yaitu pasta perisai melon dan moca di beli di toko bahan roti Toko Inti alamat di Jalan Prambanan Piyungan Sleman dan Terdakwa I tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mencampur/mengoplos dan menjual minuman keras tersebut diatas;
- Bahwa pelanggan/pembeli yang membeli minuman keras ditempat para Terdakwa kurang lebih sekitar 20 (duapuluh) orang, salah satunya korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil;
- Bahwa korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil sering membeli ditempat Terdakwa I hampir setiap hari dan untuk korban Triyono alias Mbah Tri Terdakwa I tidak kenal hanya tahu orangnya saja;
- Bahwa untuk korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil terakhir kali membeli minuman keras ditempat para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekitar pukul 02.00



WIB dengan cara menghubungi Terdakwa I lewat telepon memesan minuman keras jenis moca sebanyak 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter lalu minuman keras tersebut di antar para Terdakwa ke tempat korban Arius Ardyana alias Aan di gudang rosok Dsn. Karongan RT.03/11 Jogotirto Berbah, Sleman dan yang menerima korban Sutarto alias Prentil;

- Bahwa kemudian korban Arius Ardiyana alias Aan, korban Sutarto alias Prentil dan korban Triyono alias Mbah Tri mulai meminum minuman keras tersebut sampai sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa harga minuman keras tersebut untuk 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter dijual dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mencampur/mengoplos minuman keras yang dibeli para korban pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa untuk 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter alkohol murni Terdakwa I campur/oplos menjadi 4 (empat) botol aqua ukuran 1,5 liter dan Terdakwa I membeli alkohol untuk 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter di tempat sdr Tri seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa I peroleh untuk setiap alkohol 1 (satu) botol Aqua ukuran 1,5 liter yang kemudian di oplos menjadi 4 (empat) botol Aqua ukuran 1,5 liter sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa I mencampur/oplos alkohol menjadi minuman keras jenis moca dan melon tersebut diatas yaitu alkohol murni 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter yang di beli dari sdr Tri dituangkan kedalam botol le mineral ukuran 1,5 liter, kemudian di campur/di tambah dengan pasta perisa moca/melon sebanyak 1 (satu) sendok makan, lalu Terdakwa I tambah dengan air mineral biasa sebanyak 3 (tiga) botol aqua ukuran 1,5 liter, setelah itu di kocok setelah mencampur lalu di bagi/dituang kedalam botol aqua ukuran 1,5 liter menjadi 4 (empat) botol dan untuk mencampur/mengoplos minuman tersebut tidak ada takaran khusus/alat khusus/aturan khusus, perbandingan campuran agar menjadi minuman keras yang Terdakwa I jual tersebut hanya perkiraan Terdakwa I sendiri;

- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat minuman "Mocca dan Melon" berupa teko yang digunakan untuk mengaduk pastinya, sendok



digunakan untuk mengaduk, galon air Le-Mineral digunakan untuk mencampur bahan-bahan, corong untuk memasukkan bahan yang sudah diaduk atau diracik kedalam botol air mineral kemasan 1,5 liter;

- Bahwa para Terdakwa mengetahui pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB setelah melihat story dari sdr Lejar bahwa korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang telah meninggal dunia tersebut karena meminum-minuman alkohol oplosan yaitu :

1. Korban Sutarto alias Prentil, Sleman, 4 Oktober 1980, Islam, laki-laki, buruh harian lepas alamat Sentono Rejo Blambangan Rt 06/06 Jogotirto Berbah Sleman, meninggal dunia di tempat rosok tepatnya didalam sebuah kamar lingkungan rosok tepatnya didepan sebuah kamar disisi utara yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 WIB;

2. Korban Arius Ardyana alias Aan, lahir 6 Juli 1980, Islam, laki-laki, alamat Badran Tegalrejo Yogyakarta yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah sekitar pukul 05.30 WIB;

3. Korban Triyono alias Mbah Tri, Sleman 12 Pebruari 1971, Islam, Buruh Harian Lepas, laki-laki alamat Rejosari Rt 001/014 Jogotrito Berbah Sleman yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 21.04 WIB di RSUD Prambanan Sleman;

- Bahwa para Terdakwa mengakui yang menjadi penyebab korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil meninggal dunia dikarenakan minum-minuman keras yang dibeli dari tempat Terdakwa I jenis moca dan melon;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui alkohol dan bahan-bahan yang di campur / oplos tanpa ada aturannya menjadi minuman keras oplosan rasa moca dan rasa melon tersebut diatas adalah bahan yang berbahaya untuk kesehatan dan jiwa apabila dikonsumsi/diminum oleh seseorang dan Terdakwa I tidak pernah memberitahukan kepada pembeli bahwa minuman keras yang di jual tersebut berbahaya bagi kesehatan dan jiwa;

- Bahwa selama ini Terdakwa II juga mengetahui kalau Terdakwa I menjual minuman keras dan peran Terdakwa II yaitu menyiapkan botol, ikut menjual dan mengantarkan minuman oplosan ke pembeli yang memesan minuman keras melalui telepon;



- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang di lakukan tersebut diatas dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiemkannya;
3. Kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I bernama Agung Purwo Santoso alias Agung bin Kukuh Santoso (alm) dan Terdakwa II bernama Fransiska Anjar Susilowati alias Anjar anak dari Sutarmin (Alm) yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, dengan demikian Terdakwa I bernama Agung Purwo Santoso alias Agung bin Kukuh Santoso (alm) dan Terdakwa II



bernama Fransiska Anjar Susilowati alias Anjar anak dari Sutarmin (Alm) adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiampkannya;

Menimbang, bahwa elemen yang penting dalam pasal ini adalah bahwa orang itu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut sedang ia mengetahui bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan, ia tidak mengatakan/menjelaskan tentang sifat bahaya dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB karena menjual minuman keras jenis ciu, alkhohol rasa moca dan rasa melon/alkhohol yang dicampur dengan pasta perisa merk red bel tanpa ijin selama kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa alkohol tersebut di beli para Terdakwa dari sdr Tri alamat Bekonang Surakarta dan untuk bahan campuran lainnya yaitu pasta perisa melon dan moca di beli di toko bahan roti Toko Inti alamat di Jalan Prambanan Piyungan Sleman dan Terdakwa I tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mencampur/mengoplos dan menjual minuman keras tersebut diatas;
- Bahwa pelanggan/pembeli yang membeli minuman keras ditempat Terdakwa I kurang lebih sekitar 20 (duapuluh) orang, salah satunya korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil;
- Bahwa korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil sering membeli ditempat Terdakwa I hampir setiap hari dan untuk korban Triyono Terdakwa I tidak kenal hanya tahu orangnya saja;
- Bahwa untuk korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil terakhir kali membeli minuman keras ditempat para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekitar pukul 02.00 WIB dengan cara menghubungi Terdakwa I lewat telepon memesan minuman keras jenis Moca sebanyak 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter lalu minuman keras tersebut di antar para Terdakwa ke tempat korban Arius Ardyana alias Aan di gudang rosok Dsn. Karongan RT.03/11 Jogotirto Berbah, Sleman dan yang menerima korban Sutarto alias Prentil;



- Bahwa kemudian korban Arius Ardiyana alias Aan, korban Sutarto alias Prentil dan korban Triyono alias Mbah Tri mulai meminum-minuman keras tersebut sampai sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa harga minuman keras tersebut untuk 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter dijual dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mencampur/mengoplos minuman keras yang dibeli para korban pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa untuk 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter alkohol murni Terdakwa I campur/oplos menjadi 4 (empat) botol aqua ukuran 1,5 liter dan Terdakwa I membeli alkohol untuk 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter di tempat sdr Tri seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa I peroleh untuk setiap alkohol 1 (satu) botol Aqua ukuran 1,5 liter yang kemudian di oplos menjadi 4 (empat) botol Aqua ukuran 1,5 liter sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I mencampur/oplos alkohol menjadi minuman keras jenis moca dan melon tersebut diatas yaitu alkohol murni 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter yang di beli dari sdr Tri dituangkan kedalam botol le mineral ukuran 1,5 liter, kemudian di campur/di tambah dengan pasta perisa moca / melon sebanyak 1 (satu) sendok makan, lalu Terdakwa I tambah dengan air mineral biasa sebanyak 3 (tiga) botol aqua ukuran 1,5 liter, setelah itu di kocok setelah mencampur lalu di bagi/dituang kedalam botol aqua ukuran 1,5 liter menjadi 4 (empat) botol dan untuk mencampur/mengoplos minuman tersebut tidak ada takaran khusus/alat khusus/aturan khusus, perbandingan campuran agar menjadi minuman keras yang Terdakwa I jual tersebut hanya perkiraan Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui alkohol dan bahan-bahan yang di campur/oplos tanpa ada aturannya menjadi minuman keras oplosan rasa moca dan rasa melon tersebut diatas adalah bahan yang berbahaya untuk kesehatan dan jiwa apabila dikonsumsi/diminum oleh seseorang dan Terdakwa I tidak pernah memberitahukan kepada pembeli bahwa minuman keras yang di jual tersebut berbahaya bagi kesehatan dan jiwa;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan para Terdakwa menjual minuman keras jenis ciu, alkohol rasa moca dan rasa melon / alkohol yang dicampur dengan pasta perisa merk red bel kepada korban Arius Ardyana alias Aan hampir setiap hari dan para Terdakwa tidak memberitahu dampak atau akibat apabila sering mengkonsumsi minuman keras yang dibeli para korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Gunanto, S.KM, M.Sc., menerangkan bahwa akibat/dampak Etanol dan Metanol yang dikonsumsi manusia baik secara langsung maupun dengan cara dicampur bahan lain dalam jumlah yang melampaui batas dapat membahayakan kesehatan orang atau bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia karena senyawa etanol dapat memberi efek 'ketagihan' sehingga konsumen yang sudah terbiasa mengkonsumsi memungkinkan untuk mengkonsumsi lagi secara berlebihan, konsumsi etanol secara berlebihan menimbulkan efek berupa hilangnya kesadaran atau mabuk, dan dalam jangka panjang mengakibatkan kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, kerusakan hati, gangguan tukak lambung, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi sedangkan konsumsi metanol dalam minuman atau campuran bahan lain, bahkan dalam kadar yang relatif kecil, dapat menyebabkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1248/KTF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Moh. Arif Budiarto, M.Si., Dwita Srihapsari, S.Si., Nindya Putra W. N., S. Si yang menyatakan bahwa: Barang bukti diberi Nomor Lab: 1248/KTF/2022 berupa 3 (tiga) buah plastik berisi botol berisi cairan yang berlabel barang - bukti dan berlak segel. Barang bukti kemudian dibuka dan diberi nomor barang bukti :

1. B8-2654/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter berisi cairan warna hijau;
2. BB-2655/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter berisi cairan warna coklat kehitaman;
3. 38-2656/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter berisi sisa cairan warna hijau;
4. 58-2657/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter, berisi sisa cairan warna coklat kehitaman;
5. B8-2658/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol spuit berisi darah jantung atas nama korban Triyono;
6. 33-2659/2022IKTF berupa 1 (satu) botol spuit berisi darah pembuluh paha/vena femoralis atas nama korban Triyono;
7. 38-2660/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi cairan lambung atas nama korban Triyono;
8. BB-2661/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi urine atas nama korban Triyono;

Kesimpulan:



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa:

1. 38-2654/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter berisi cairan warna hijau mengandung Methanol 0,74 % Ethanol 26.61%;
2. 33-2655/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter berisi cairan warna coklat kehitaman mengandung Ethanol 23,74%;
3. 33-2656/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter berisi sisa cairan warna hijau mengandung Ethanol 20,04%;
4. BB-2657/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol plastik transparan berlabel Aqua ukuran 1,5 liter berisi sisa cairan warna coklat kehitaman mengandung Methanol 9.01 Ethanol 17,44%;
5. 33-2658/2022/KTF berupa 1 (satu) buah botol spuit berisi darah jantung atas nama korban Triyono mengandung Methanol 0,98 % Ethanol 0,90%;
6. BB-2659/2022/KTF berupa 1 (satu) botol spuit berisi darah pembuluh paha/vena femoralis atas nama korban Triyono mengandung Methanol 1,41 % Ethanol 1,13%;
7. BB-2660/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi cairan lambung atas nama korban Triyono mengandung Methanol 3,56 % Ethanol 3,85%;
8. BB-2661/2022/KTF berupa 1 (satu) buah pot berisi urine atas nama korban Triyono mengandung Methanol 0,92 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan para Terdakwa diketahui Terdakwa I bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa II sebagai Ibu Rumah Tangga sehingga para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam mencampur dan mengoplos minuman alkohol dan juga tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjualnya, oleh karena itu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:



- Bahwa korban Arius Ardyana als Aan dan korban Sutarto terakhir kali membeli minuman keras ditempat para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB dengan cara menghubungi Terdakwa I lewat telepon memesan minuman keras jenis moca sebanyak 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter lalu minuman keras tersebut di antar para Terdakwa ke tempat korban Arius Ardyana alias Aan di gudang rosok Dsn Karongan RT.03/11 Jogotirto Berbah, Sleman dan yang menerima korban Sutarto alias Prentil;
- Bahwa kemudian korban Arius Ardiyana alias Aan, korban Sutarto alias Prentil dan korban Triyono alias Mbah Tri mulai meminum-minuman keras tersebut sampai sekitar pukul 09.00 WIB di gudang rosok Dsn Karongan RT.03/11 Jogotirto Berbah, Sleman;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB setelah melihat story dari sdr Lejar bahwa korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang telah meninggal dunia tersebut karena meminum-minuman alkohol oplosan yaitu :
 1. Korban Sutarto alias Prentil, Sleman, 4 Oktober 1980, Islam, laki-laki, buruh harian lepas alamat Sentono Rejo Blambangan Rt 06/06 Jogotirto Berbah Sleman, meninggal dunia di tempat Rosok tepatnya didalam sebuah kamar lingkungan rosok tepatnya didepan sebuah kamar disisi utara yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 WIB;
 2. Korban Arius Ardyana alias Aan, lahir 6 Juli 1980, Islam, laki-laki, alamat Badran Tegalrejo Yogyakarta yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah sekitar pukul 05.30 WIB;
 3. Korban Triyono alias Mbah Tri, Sleman 12 Pebruari 1971, Islam, Buruh Harian Lepas, laki-laki alamat Rejosari Rt 001/014 Jogotrito Berbah Sleman yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 21.04 WIB di RSUD Prambanan Sleman;
- Bahwa para Terdakwa mengakui yang menjadi penyebab korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil meninggal dunia dikarenakan minum-minuman keras yang dibeli dari tempat Terdakwa I jenis moca dan melon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dewanto Yusuf Priyambodo, M.Sc., Sp.FM., bahwa ahli telah melakukan otopsi/bedah jenazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama (alm) Triyono di Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta berdasarkan atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Resor Sleman dengan Suratnya Nomor: B / 55 / V / 2022 / Reskrim tertanggal 18 Mei 2022 dan pelaksanaan bedah jenazah dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 23.00 WIB di Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta, dan kondisi jenazah (alm) Triyono ketika akan dilakukan pemeriksaan Visum Luar dan dalam kondisi utuh serta mayat seorang laki-laki ditemukan tanda-tanda mati lemas dan tidak ditemukan tanda penganiayaan maupun kekerasan pada tubuh jenazah. Diketahui penyebab meninggalnya jenazah (alm) Triyono ini adalah keracunan zat methanol dan etanol yang mengakibatkan mati lemas dan untuk hasil pemeriksaan visum luar dan dalam atau otopsi terhadap jenazah (alm) Triyono sudah dituangkan dalam dokumen atau surat Hasil Visum Et Repertum sesuai dengan surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta Nomor : R / 053 / VER-A / V / 2022 / RSBhayangkara tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Kematian No RM: 123638 yang dikeluarkan RSUD Prambanan yang ditandatangani oleh dr. Singgih Setiawan menerangkan telah meninggal dunia sdr Arius Ardiyana di RSUD Prambanan Kabupaten Sleman pada hari Rabu pukul 14.50 WIB tanggal 18 Mei 2022 dan terhadap korban Arius Ardyana alias Aan telah dilakukan visum sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/060222 tanggal 23 Juni 2022 atas nama sdr Arius Ardiyana yang dikeluarkan oleh RSUD Prambanan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Singgih Setiawan yang berkesimpulan bahwa:

1. Tim Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan telah melakukan pemeriksaan, tindakan, dan pengobatan medis lainnya terhadap pasien berjenis kelamin laki-laki berumur empat puluh dua tahun pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua pukul tiga titik empat puluh dua;
2. Pemeriksaan fisik:
 - a. Pada pemeriksaan tanda vital menurut skala Glasgow Coma Scale pasien dalam kondisi koma Tekanan darah seratus empat puluh per sembilan puluh (normal). Denyut nadi seratus sepuluh kali per menit (di atas normal). Pernapasan dua puluh empat kali permenit (di atas normal). Suhu tubuh tiga puluh tujuh derajat selsius (normal). Saturasi oksigen sembilan puluh empat persen (di bawah normal);

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Smn



- b. Pada pemeriksaan kepala, dada, perut, dan anggota gerak tidak ditemukan kelainan;
3. Pemeriksaan Penunjang: hasil pemeriksaan laboratorium darah hemoglobin delapan belas koma empat gram per desiliter (di atas normal), hematokrit lima puluh delapan koma empat persen (di atas normal);
4. Perawatan dan tindakan :
 - a) Telah dilakukan pemberian oksigen melalui selang hidung, pemasangan infus, penyuntikan metoklopramid satu ampul, ranitidin satu ampul;
 - b) Pada saat pasien kejang diberikan penyuntikan diazepam satu ampul;
 - c) Telah diberikan penyuntikan sulfas atropine dua ampul;
 - d) Pada henti jantung pertama dan kedua telah dilakukan resusitasi jantung paru sesuai standar prosedur operasional;
5. Pasien tidak merespons tindakan yang sudah diberikan, tidak ditemukan denyut nadi dan napas spontan, manik mata pasien melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada, refleks selaput bening mata tidak ada, dan hasil rekam jantung menunjukkan irama asistol (garis lurus). Pasien dinyatakan meninggal pukul empat titik lima puluh Waktu Indonesia Barat;

Menimbang, bahwa terhadap korban Sutarto alias Prentil, telah dilakukan visum sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/1101 tanggal 18 Mei 2022 atas nama sdr Sutarto yang dikeluarkan oleh Puskesmas Berbah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Pratono, M.Kes dengan berkesimpulan bahwa:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur empat puluh dua tahun;
2. Tidak ditemukan adanya luka dan tanda-tanda kekerasan benda tajam ataupun benda tumpul pada seluruh tubuh;
3. Sebab kematian diduga dari henti jantung akut, henti napas akut, atau intoksikasi zat yang berat dan bukan kausa luar seperti trauma tajam atau trauma tumpul;
4. Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan korban Triyono alias Mbah Tri, korban Arius Ardyana alias Aan dan korban Sutarto alias Prentil, meninggal dunia setelah mengkonsumsi minuman beralkohol yang dibeli dari para Terdakwa;



Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa rasio dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dibuat tidak untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memenuhi semua anasir-anasir peristiwa pidana, melainkan dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang melakukan perbuatan tetapi tidak memenuhi semua anasir peristiwa pidana;

Menimbang bahwa menurut M.v.T bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan peristiwa pidana, sedangkan menurut HR dalam putusan tertanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934, memperhatikan terhadap "turut serta" tidak hanya apa yang yang dikerjakan oleh mereka masing-masing yang turut serta, tetapi juga mereka bersama merencanakan niat jahat itu dan atau apakah kerjasama antara orang-orang itu begitu lengkap dan begitu erat, sehingga akhirnya hanya kebetulan saja bahwa yang satu melaksanakan tindakan pelaksanaan yang sebenarnya dan yang lain cuma mewujudkan satu atau lebih tindakan yang erat hubungannya dengan tindakan pidana itu. Pelaku dari tindakan pidana adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld* ;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Orang yang melakukan (*pleger*), Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), Orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa dalam menjual minuman beralkohol jenis moca dan melon tersebut peranan Terdakwa I adalah yang mencampur/mengoplos minuman dengan cara alkohol murni 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter yang di beli dari sdr Tri dituangkan kedalam botol le mineral ukuran 1,5 liter, kemudian di campur/di tambah dengan pasta perisa moca / melon sebanyak 1 (satu) sendok makan, lalu Terdakwa I tambah dengan air mineral biasa sebanyak 3 (tiga) botol aqua ukuran 1,5 liter, setelah itu di kocok setelah mencampur lalu di bagi/dituang kedalam botol aqua ukuran 1,5 liter menjadi 4 (empat) botol dan untuk mencampur/mengoplos minuman tersebut tidak ada takaran khusus/alat khusus/aturan khusus, perbandingan campuran agar menjadi minuman keras yang Terdakwa I jual tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan Terdakwa I sendiri sedangkan peran Terdakwa II pada saat proses pengoplosan minuman keras yang dilakukan Terdakwa I adalah menyiapkan botol, ikut menjual dan mengantarkan minuman oplosan ke pembeli yang memesan minuman keras melalui telepon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana untuk Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (2) jo Pasal 55 KUHP melihat fakta yang terungkap di persidangan, akan tetapi dalam hal melakukan penuntutan terhadap diri para Terdakwa yang menuntut 9 (sembilan) tahun untuk Terdakwa I dan 7 (tujuh) tahun untuk Terdakwa II sangatlah terlalu berat. Menurut Penasihat Hukum selain memperhatikan faktor yuridis diatas aspek sosiologis para Terdakwa yang juga harus dipertimbangkan, yaitu upaya penjatuhan pidana penjara yang terlalu lama bukanlah satu satunya jalan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban. Selanjutnya dengan mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Smn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi cairan warna hijau;
2. 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi cairan warna coklat kehitaman;
3. 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi sisa cairan warna hijau;
4. 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi sisa cairan warna coklat kehitaman;
5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A16 warna biru tua nomor Simcard 083892403511;

Merupakan barang bukti yang telah diminum para korban sehingga meninggal dunia maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

- Keadaan Yang Memberatkan:
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan para Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga para korban;

- Keadaan Yang Meringankan:
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
 - Terdakwa I adalah tulang punggung keluarga;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 204 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Purwo Santoso alias Agung bin Kuku Santoso (alm) dan Terdakwa II Fransiska Anjar Susilowati alias Anjar anak dari Sutarmin (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menjual barang sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya hingga mengakibatkan orang mati lantaran perbuatan itu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Agung Purwo Santoso alias Agung bin Kuku Santoso (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II Fransiska Anjar Susilowati alias Anjar anak dari Sutarmin (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi cairan warna hijau;
 2. 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi cairan warna coklat kehitaman;
 3. 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi sisa cairan warna hijau;
 4. 1 (satu) buah botol kemasan plastik transparan ukuran 1,5 liter yang berisi sisa cairan warna coklat kehitaman;
- Dimusnahkan;
5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A16 warna biru tua nomor Simcard 083892403511;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami Ria Helpina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H., dan Siwi Rumber Wigati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Anggoro Setyawan, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Muhammad Faslukil Ilimidian Shabara, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Ttd

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Panitera Panitera

Ttd

Anggoro Setyawan, S.Sos., S.H.